



**PENETAPAN**  
**Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**MURTALA**, bertempat tinggal Dusun D, Gampong Batuphat Timut, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai  
**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 12 September 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** anak Pemohon bernama **MUHAMMAD DZHAKIR SULAIMAN RASYID** tempat tanggal lahir **Lhokseumawe, 29 Juni 2023**;
- Bahwa **MUHAMMAD DZHAKIR SULAIMAN RASYID** merupakan anak ke-4 (empat) dari pasangan Suami dan Isteri yaitu Murtala dan Megawati yang menikah pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2010 sesuai

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor **150/Pdt.P/2023/PN Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/14/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN**, dan **KK** Pemohon dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama **MUHAMMAD DZHAKIR SULAIMAN RASYID** menjadi nama **MUHAMMAD ARIFIN**;

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada **Akta Kelahiran** dan **KK** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocopy **KTP**
2. Fotocopy **KK**
3. Fotocopy **Buku Nikah**
4. Fotocopy **Akta Kelahiran**
5. Fotocopy **Surat Keterangan Geuchik**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perubahan nama anak Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** dari nama **MUHAMMAD DZHAKIR SULAIMAN RASYID** menjadi nama **MUHAMMAD ARIFIN**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor **150/Pdt.P/2023/PN Lsm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murtala, Nomor 1173040612850001, tertanggal 05 Juli 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Kepala Keluarga Murtala, Nomor 1173041001180001, tertanggal 05 Juli 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, atas nama Suami/Isteri Murtala/Megawati, Nomor : 74/14/II/2010, tertanggal 04 Februari 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Muhammad Dzhakir Sulaiman Rasyid, Nomor 1173-LU-03072023-0011 tertanggal 4 Juli 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Asli Surat Keterangan Keuchik Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Nomor : 470/836/2023 tertanggal 5 September 2023, tidak bermaterai diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **NURHAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor **150/Pdt.P/2023/PN Lsm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti, saya dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Saiful Kamal;
- Bahwa saksi tahu nama istri pemohon adalah Megawati;
- Bahwa saksi tidak ingat, tapi Murtala dan Megawati sudah menikah dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anak pemohon yang pertama Azqya Ghumaisy yang kedua bernama Siti Humaira yang ketiga bernama Nurazizah dan terakhir bernama Muhammad Dzakhir Sulaiman Rasyid;
- Bahwa saksi tahu anak ke empat yaitu Muhammad Dzakhir Sulaiman Rasyid ingin diganti menjadi Muhammad Arifin;
- Bahwa saksi tahu karena anak pemohon sering menangis, menurut pengalaman orang tua karena namanya tidak cocok dengan anak;
- Bahwa saksi tahu nama anak pemohon adalah Muhammad Dzakhir Sulaiman Rasyid;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon kurang lebih berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi hanya nama saja yang ingin Pemohon ubah, yang lain tidak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. CUYANDA ADISTYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saya;
- Bahwa Saksi mengerti, saya dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Saiful Kamal;
- Bahwa saksi tahu nama istri pemohon adalah Megawati;
- Bahwa saksi tidak ingat, tapi Murtala dan Megawati sudah menikah dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anak pemohon yang pertama Azqya Ghumaisy yang kedua bernama Siti Humaira yang ketiga bernama Nurazizah dan terakhir bernama Muhammad Dzakhir Sulaiman Rasyid;
- Bahwa saksi tahu anak ke empat yaitu Muhammad Dzakhir Sulaiman Rasyid ingin diganti menjadi Muhammad Arifin;
- Bahwa saksi tahu karena anak pemohon sering menangis, menurut pengalaman orang tua karena namanya tidak cocok dengan anak;
- Bahwa saksi tahu nama anak pemohon adalah Muhammad Dzakhir Sulaiman Rasyid;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon kurang lebih berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi hanya nama saja yang ingin Pemohon ubah, yang lain tidak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor **150/Pdt.P/2023/PN Lsm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Megawati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7414/II/2010 tanggal 04 Februari 2010 antara MURTALA dengan MEGAWATI (bukti P.3);
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) anak laki - laki dan anak terakhir pemohon atas nama **MUHAMMAD DZAKIR SULAIMAN RASYID** yang lahir di Lhokseumawe, 29 Juni 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-03072023-0011 atas nama MUHAMMAD DZAKHIR SULAIMAN RASYID (**bukti P.4**) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173041001180001 (bukti P.2);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari **MUHAMMAD DZAKHIR SULAIMAN RASYID** menjadi **MUHAMMAD ARIFIN**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dari **MUHAMMAD DZAKHIR SULAIMAN RASYID** menjadi **MUHAMMAD ARIFIN** kurang cocok dengan Anak dan penggantian nama tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemohon dengan suami Pemohon demi kepentingan Anak Pemohon ke depannya;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ARIFIN** tersebut adalah benar anak dari Pemohon dengan suami Pemohon yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama dan Negara;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun D, Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor **150/Pdt.P/2023/PN Lsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon menikah dengan MEGAWATI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7414/II/2010 tanggal 04 Februari 2010 antara MURTALA dengan MEGAWATI (bukti P.3) dan 4 (empat) 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki dan anak terakhir pemohon atas nama **MUHAMMAD DZAKIR SULAIMAN RASYID** yang lahir di Lhokseumawe, 29 Juni 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-03072023-0011 atas nama MUHAMMAD DZAKHIR SULAIMAN RASYID (**bukti P.4**) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173041001180001 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari **MUHAMMAD DZAKIR SULAIMAN RASYID** menjadi **MUHAMMAD ARIFIN**;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dari **MUHAMMAD DZAKIR SULAIMAN RASYID** menjadi **MUHAMMAD ARIFIN** dikarenakan nama **MUHAMMAD DZAKIR SULAIMAN RASYID** kurang cocok dengan Anak dan penggantian nama tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemohon dengan suami Pemohon demi kepentingan Anak Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ARIFIN** tersebut adalah benar anak dari Pemohon dengan suami Pemohon yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan penggantian nama Anak Pemohon dari **MUHAMMAD DZAKIR SULAIMAN RASYID** menjadi **MUHAMMAD ARIFIN** tidak bertentangan dengan hukum serta tidak menghilangkan nasab Anak, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor **150/Pdt.P/2023/PN Lsm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penggantian nama anak Pemohon dari **MUHAMMAD DZAKI R SULAIMAN RASYID** yang lahir di Lhokseumawe, 29 Juni 2023 menjadi **MUHAMMAD ARIFIN** yang lahir di Lhokseumawe, 29 Juni 2023, anak keempat, laki - laki dari Ayah MURTALA dan Ibu MEGAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk diberikan catatan pinggir dalam register Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173041001180001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-03072023-0011 tentang penggantian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023, oleh **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor **150/Pdt.P/2023/PN Lsm**



NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

1. Materai	: Rp10.000,00;
.....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	
.....	
3.....	: Rp75.000,00;
Proses	
.....	
4.....	: Rp30.000,00;
Pendaftaran)	
.....	
5.....	: <u>Rp10.000,00</u> ;
<u>PNBP Relas</u>	
.....	
Jumlah	: Rp135.000,00;
	(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)